

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Besarnya pengeluaran dari Negara harus dimbangi oleh pemasukan kas Negara. Salah satu usahanya untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dengan mengandalkan pemasukan kas, untuk pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak (Silaen, 2015).

Jumlah wajib pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Keengganan untuk melaporkan kewajiban pajak masih tinggi. Masalah ini membuat pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencarinya, karena tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peran penting dalam realisasi penerimaan pajak. Salah satu kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum maksimal di Indonesia (Romi, 2017).

Permasalahan diatas perlu adanya tindakan, diantaranya wajib pajak yang menuntut suatu keterbukaan (transparansi) yang dilakukan pihak terkait dalam kejelasan alokasi/ penggunaan/ pendistribusian dari penerimaan pajak yang harus di laksanakan Direktorat Jendral pajak dan pemerintah. Ditambah oleh banyaknya kasus korupsi dan penggelapan pajak yang terjadi, membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jendral pajak dan pemerintah semakin berkurang (Sumianto dan Kurniawan, 2015). Salah satu pendorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan pelaksanaan perpajakan yang transparan. Transparansi pengelolaan pajak dilakukan di segala bidang, baik bidang administrasi maupun pengelolaan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan pajak (Siringoringo, 2015). Transparansi pajak diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan data yang dilansir dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) diakses pada bulan September tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan dari 11,67 juta SPT yang terkumpul, wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi pelapor SPT terbanyak yakni 11,12 juta atau 95,28 persen pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 13,77 persen.

Berdasarkan data diatas terlihat adanya kenaikan jumlah wajib pajak dihadapi. Langkah pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang di tetapkan pada tanggal 8 Mei 2017 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara (Mandhira, 2017).

Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya digunakan untuk mengetahui berapa kekayaan masing-masing wajib pajak dan apakah mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak semakin sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela mendaftarkan diri dan membayar pajak dengan benar sesuai kewajiban pembayaran yang seharusnya sehingga penerimaan pajak dapat berjalan dengan optimal (Mandhira, 2017).

Faktor lain untuk mengukur tinggi rendahnya kepatuhan pajak dari wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak. Pelayan pajak masih dinilai kurang tanggap dalam menghadapi pertanyaan

atau keluhan dari wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bingung dan cenderung enggan menyelesaikan tanggungan pajaknya (Kusuma, 2016).

Penelitian Putra (2017), yang berjudul Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Tene,dkk., (2017), yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado). Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Pemahaman wajib pajak, Kesadaran pajak, Sanksi perpajakan dan Pelayanan fiskus Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya adalah penelitian dari Mahardika (2015) yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Singaraja menunjukkan hasil bahwa penelitian kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat di lakukannya penelitian yaitu pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah yang berada di bawah pembinaan Majelis Pendidikan

Penelitian dan Pengembangan. Sebagai mana diketahui Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah kampus swasta terbesar di Kabupaten Ponorogo dan dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo memiliki jumlah pegawai cukup banyak tetapi dari penelitian yang ada di lapangan masih banyak pegawai belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum mempunyai NPWP. Hal ini membikin menarik bagi peneliti untuk mengetahui seberapa besar pegawai yang belum mendaftarkan sebagai wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggabungkan tiga variabel (X) yaitu transparansi informasi, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan pajak yang akan di uji pengaruhnya terhadap (Y) kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Informasi, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transparansi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh transparansi informasi, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi informasi, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Bagi Universitas**

Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan menambah referensi untuk mahasiswa-mahasiswi khususnya program studi S1 Akuntansi.

#### **2. Bagi Objek Yang Diteliti**

Sebagai tambahan literatur untuk di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya program studi akuntansi dan sebagai pengembangan untuk mata kuliah yang bersangkutan serta mampu menunjukkan pengaruh transparansi informasi, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi pada pegawai Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### 3. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh transparansi informasi, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### 4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk referensi peneliti yang akan datang dan peneliti yang akan datang bisa lebih baik lagi hasil penelitian dari peneliti yang sebelumnya.

